

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg
dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YAYAN NURHAYANTO

NIM. 2011116049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg
dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YAYAN NURHAYANTO

NIM. 2011116049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yayan Nurhayanto

NIM : 2011116049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)* adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023

Penulis,



YAYAN NURHAYANTO
NIM. 2011116049

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Yayan Nurhayanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

NAMA : YAYAN NURHAYANTO

NIM : 2011116049

JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 1967070819922032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **YAYAN NURHAYANTO**
NIM : **2011116049**
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**

Telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 1967070819922032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan oleh

Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 196222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya yang mana telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kenikmatan, tak lupa serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita dimasa depan. Dengan setulus hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Ibu Suci Nurkhayati dan Bapak Teguh Prasetyo, serta nenek tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a restu dan dukungan atau *support* kepada putranya untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini serta yang telah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat.
Aamiin
2. Ucapan terimakasih kepada *my support system* Nur Habibah, S.Sos yang telah membantu, menemani, dan memberikan semangat serta do'anya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak sudah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bersedia meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
4. Teruntuk teman-teman, terimakasih sudah menjadi orang yang selalu siap kebersamai, selalu memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman satu angkatan HKI yang selalu bersama-sama menjalani suka duka selama studi dari awal sampai akhir.
6. Untuk semua orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi saya. Terima kasih sudah hadir dan memberikan energi tambahan. Terima kasih juga atas dukungan yang membuat saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu per'satu, terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya”

ABSTRAK

Nurhayanto, Yayan. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)*. Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Kata kunci : Perbandingan, Harta Bersama.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Harta bersama menurut UU no.1 tahun 1974 diatur menurut hukum yang berkembang yaitu hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan umum pasal 1 huruf f dan pasal 97 mengatur bahwa harta bersama dibagi dengan $\frac{1}{2}$ untuk istri dan $\frac{1}{2}$ untuk suami.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yuridis normatif/ doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang dalam hal ini yaitu mengenai putusan perkara pembagian harta bersama Pengadilan Agama Tegal No. 470/pdt.G/2020/PA.Tg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Berdasarkan hasil pencermatan Penulis, majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada putusan No. 470/pdt.G/2020/PA.Tg menimbang dan memutuskan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni melandaskan kepada UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA RI No.803 K/SIP/1970. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg pembagian harta bersama yang diputuskan oleh majelis Hakim dilakukan secara adil tanpa mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dengan melandaskan fakta yang ada dalam persidangan sebagai pertimbangannya, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan hasil keputusan pembagian harta bersama dengan bagian untuk Pembanding lebih banyak daripada pihak Terbanding.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya Penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya disepanjang zaman.

Alhamdulillah berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Mubarak Lc, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan kontribusi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik atau Dosen Wali, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi sejak awal studi hingga penyelesaian Skripsi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta Staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah banyak membagikan ilmu serta memberikan layanan informasi dengan baik.
7. Teman-teman angkatan 2016, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak memberikan pengalaman, dukungan dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi sehingga dalam penyelesaian Skripsi.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamiin, akhir kata Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 31 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	23
A. Teori Perbandingan Hukum	23
B. Ratio Decidendi	24
C. Konsep Pembagian Harta Bersama	27
1. Pengertian Harta Bersama	27
2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama	31
3. Prosedur Pembagian Harta Bersama	39

BAB III PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NOMOR 470/PDT.G/2020/PA.TG DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 90/PDT.G/2021/PTA.SMG TENTANG HARTA BERSAMA.....	42
A. Putusan PA Tegal Nomor 470/Pdt.G/2020/Pa.Tg.....	42
1. Kasus Posisi	42
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tegal.....	43
B. Putusan PTA Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg	43
1. Kasus Posisi	43
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang	47
C. Perbandingan Antara Putusan PA Tegal dengan PTA Semarang ...	50
1. Persamaan Putusan PA Tegal dengan PTA Semarang	50
2. Perbedaan Putusan PA Tegal dengan PTA Semarang.....	51
BAB IV PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG BERPERKARA.....	54
A. Persamaan Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Berperkara	54
B. Perbedaan Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Berperkara.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tegal dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang	52
Tabel 4.1 Perbandingan Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Berperkara	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga mendambakan terciptanya rumah tangga yang bahagia, salah satu faktor pendukungnya adalah terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja atau salah satunya saja yang bekerja maka harta perolehannya menjadi harta bersama, yakni harta yang diperoleh dalam perkawinan yang dimiliki bersama oleh suami istri. Harta bersama dapat berupa harta yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti surat-surat berharga dan hak intelektual. Bilamana kondisi keluarga dalam keadaan tentram, pada umumnya harta kekayaan yang diperoleh dan menjadi milik bersama akan menjadi pendukung penting keberlangsungan keluarga sekaligus sebagai alat kelengkapan serta salah satu sumber kebahagiaan bagi keluarga. Namun apabila kondisi keluarga tidak tentram, harta bersama ini seringkali memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Apabila pertengkaran berujung pada perceraian, maka akibat hukum yang ditimbulkannya akan menyangkut bukan saja pada anak namun juga harta kekayaan bersama.

Harta bersama yang terdampak oleh perceraian dapat diselesaikan secara musyawarah maupun diajukan ke pengadilan (litigasi). Lembaga Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan memeriksa perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan yang biasa dikenal dengan harta gono gini. Majelis Hakim akan memutus berdasarkan ketentuan hukum dan rasa

keadilan dalam rangka mewujudkan keinginan pihak yang menguasai harta bersama.¹

Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 diatur menurut hukum yang berkembang yaitu hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan umum pasal 1 huruf f dan pasal 97 KHI mengatur bahwa harta bersama dibagi dengan $\frac{1}{2}$ untuk istri dan $\frac{1}{2}$ untuk suami. Ketentuan *fifty-fifty* tentang pembagian harta bersama seringkali diterapkan secara rigid sesuai ketentuan pasal 97 KHI, akan tetapi *output* yang dihasilkan kurang memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Putusan pembagian harta bersama oleh Hakim sangat dimungkinkan berbeda dari bunyi pasal kompilasi dan berbeda-beda tiap kasusnya, sekalipun sumber hukumnya sama yaitu dengan membaginya dengan *fifty-fifty* antar suami dan istri. Hal demikian karena sejarah harta kekayaan bersama dan kondisi keluarga masing-masing pasangan suami istri berbeda-beda.

Harta bersama dalam pandangan hukum Islam (*fiqh*) dikenal dengan nama Syirkah. Harta bersama berbeda dengan harta kekayaan masing-masing, dimana harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian juga harta kekayaan suami tetap hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun termasuk mengurus harta benda,

¹Sumiati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta cetakan ke 2, 1986), 4.

sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.² Dalam hukum Islam (*fiqh*) klasik, kurang dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan, karena istri dipandang pasif dalam usaha memperoleh harta dalam perkawinan. Istri dianggap pasif hanya menerima apa yang datang dari suami, baik untuk nafkah dirinya maupun pendidikan anak-anaknya, maka tidak ada harta bersama antara suami dan istri. Namun hukum Islam klasik mengenal apa yang diberikan oleh sang suami kepada istri diluar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misal hadiah berupa perhiasan, itu menjadi hak istri yang tidak bisa diganggu gugat lagi oleh suami, sebaliknya apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi milik suami, kecuali bila ada syirkah.

Beberapa peraturan terkait harta bersama diantaranya pada Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I Bab I ketentuan umum pasal 1 huruf f menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga yang mengemukakan mengenai beberapa pasal yang mengatur tentang harta bersama, tepatnya di Bab VII (Harta benda dalam perkawinan) dalam pasal 35 sampai 37.

²Latif Djamil, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam", (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1982), 82.

³Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Intruksi Presiden RI Tahun 1991), (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 1999), 13.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai pembagian harta bersama, namun bila dicermati UU No. 1 tahun 1974 memberikan jalan pembagian harta bersama yaitu diberlakukannya atas hukum agama jika agama menjadi kesadaran hukum untuk melakukan tata cara dalam pembagian harta bersama serta diberlakukannya pembagian harta bersama menurut hukum adat jika hukum adat tumbuh dan berkembang menjadi kesadaran dalam pembagian harta bersama yang sangat berkaitan erat dengan hukum-hukum lainnya. Hakim memiliki pilihan dasar hukum untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama akan menggunakan hukum agama atau hukum adat.⁴ Tidak menutup kemungkinan Hakim mengalami kesulitan untuk membuat keputusan, karena sumber hukum mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama jika para pihak memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini juga dapat membuat bimbang bagi para pihak yang berperkara pencari keadilan, karena ada suasana ketidakpastian pembagian harta bersama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Suasana ketidakpastian ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ingin menyelesaikan pembagian harta bersamanya secara non-litigasi atau lewat musyawarah karena adanya dua alternatif hukum tersebut.

Adanya dua alternatif hukum bisa bermakna kelonggaran, fleksibilitas, menjangkau semua kondisi masyarakat, namun tidak jarang hal ini dimaknai sebaliknya adanya ketidakpastian ketentuan hukum ini menunjukkan ketidakpastian interpretasi suatu undang-undang. Maka, munculnya Peraturan

⁴Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia",..., 14.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) memberikan penjelasan Instansi yang berhak memutuskan adalah Pengadilan Agama dan Hakim sebagai eksekutor, hal ini menjadi jalan alternatif yang memberi kepastian bagi pihak-pihak pencari keadilan.

Pengadilan Agama adalah lembaga Republik Indonesia yang berkewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perdata Islam terutama hukum keluarga Islam termasuk pembagian harta bersama. Dengan semakin banyaknya perkara perceraian, meningkat pula perkara pembagian harta bersama. Data menunjukkan setiap tahun perkara perceraian mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal.⁵

Penyelesaian kasus-kasus atau perkara-perkara pembagian harta bersama merupakan penyelesaian hukum yang rumit bagi Hakim, karena melibatkan pilihan tafsir hukum dan sifat kasuistik setiap perkaranya. Penerapan ketentuan normatif mengenai pembagian harta bersama mengalami perbedaan penafsiran, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam dengan yang ada pada Yurisprudensi Putusan MA. Masing-masing memiliki argumentasi penafsirannya tersendiri, disamping saling mempertimbangkan tentang segala sesuatunya terkait kasus nyata yang ada dihadapi demi keadilan dan untuk

⁵Erfinah Zahriah, "Peradilan Agama Indonesia", (Malang: UIN Malang Press), 6.

sedapat mungkin memenuhi harapan para pihak. Sehingga putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama bersifat khas untuk masing-masingnya.

Seperti pada kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tegal yang terdaftar dengan nomor putusan 470/Pdt.G/2020/PA.Tg pada pokok isinya mengemukakan tentang gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dan mempunyai dua anak dimana selama perkawinannya telah diperoleh harta kekayaan bersama. Pengadilan Agama Tegal kemudian menetapkan hasil keputusan pembagian harta bersama dengan ketentuan hasil putusan 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagiannya lagi untuk Tergugat. Namun putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal dirasa kurang dalam memberikan rasa keadilan bagi Tergugat dikarenakan pihak Tergugat telah berkontribusi (lebih besar) daripada pihak Penggugat. Tergugat merasa tidak puas dan menggugat hasil putusan Pengadilan Agama Tegal, dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terdaftar dengan nomor perkara 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Pada putusan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding memutuskan pembagian harta bersama dengan ketentuan Pembanding mendapatkan 2/3 bagian harta bersama dan Terbanding mendapat 1/3 bagian dari harta bersama.⁶ Hal ini berbeda dengan ketentuan atau peraturan dalam hal pembagian harta bersama yaitu UU nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Padahal dalam memutuskan pembagian harta bersama, majelis Hakim

⁶Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

harus merujuk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

Adanya persoalan yuridis penerapan hukum yang sama untuk kasus yang serupa dengan pertimbangan putusan yang berbeda dari kedua putusan majelis Hakim PA Tegal dan PTA Semarang telah mendorong penulis untuk menelitinya. Penulis akan mendalami untuk memahami perbandingan antara kedua putusan serta melihat pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama juga dampak yang timbul dari putusan tersebut bagi pihak yang berperkara. Penulis mempelajari dan mencermati putusan pembagian harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dalam hal ini penulis pilih dengan pertimbangan bahwasannya sudah nyata-nyata terdapat putusan yang berbeda dari bunyi tekstual pasal seperti disebutkan di atas.

Oleh karena itu penulis memilih judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tegal dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan pembagian

harta bersama dalam putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg dan putusan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg?

2. Bagaimana perbandingan akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara dalam putusan pembagian harta bersama nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg dengan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan perbandingan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tegal dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg dan putusan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.
2. Untuk menjelaskan perbandingan akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara dalam putusan pembagian harta bersama nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg dengan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah khazanah dan pengembangan keilmuan teoritis maupun praktik tentang hukum keluarga Islam khususnya tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dalam mendampingi masyarakat dalam mengurus pembagian harta bersama dapat

mempertimbangkan berbagai seginya, bukan saja bunyi tekstual pasalnya sehingga dapat ditemukan keadilan formal maupun substansial. Serta bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tentang pembagian harta bersama.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberipenjasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya didalam praktek, serta faktor-faktor non-yuridis mana saja yang mempengaruhinya.⁷ Penjasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.⁸ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja namun mencari perbedaan serta persamaannya juga.

Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakandidalam masyarakat. Maka dari

⁷Soerjono Soekanto, "Perbandingan hukum", (Bandung : Melati,1989), 131.

⁸Djaja S. Meliala,"Hukum di Amerika Serikat suatu studi perbandingan", (Bandung: Tarsito,1977), 89.

itu mencari perbedaan dan persamaan dari perbandingan hukum ini dapat diketahui, bahwa disamping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

Dalam memperbandingkan hukum yang dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, sedangkan perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:⁹ Teori Keseimbangan. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Teori Pendekatan Keilmuan. Teori Pendekatan Pengalaman. Teori *Ratio Decidendi*.

⁹Soetjono Soekanto, "Perbandingan hukum", ..., 137

3. Konsep Harta Bersama

Harta Bersama dalam perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 35-37). Dalam pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. dan menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁰ Pasal 36 menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kemudian Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Jika memperhatikan Undang-undang No.1 tahun 1974 hanya mengatur hal pokoknya saja, mengenai penjabaran lebih lanjut didasarkan pada ketentuan lainnya.

Harta bersama perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 92 KHI terdapat aturan mengenai adanya larangan bagi suami atau istri yang tanpa persetujuan pihak lain untuk menjual atau memindahkan harta bersama. Kemudian dalam hal terjadinya hutang, pasal 93 KHI menjelaskan pada dasarnya pertanggungjawaban ada pada masing-masing pihak yang melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga, maka pertanggungjawaban dibebankan

¹⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35

pada harta bersama. Sedangkan apabila harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, maka suami atau istri ikut menanggungnya dengan menggunakan harta pribadinya sebagai pelunasan.¹¹ Pasal 94 KHI mengatur tentang suami yang beristri lebih dari satu, yaitu harta bersama dari setiap perkawinan terpisah dan berdiri sendiri. Harta bersama (sebagian maupun secara keseluruhan) pada perkawinan pertama tidak dapat menjadi harta bersama diperkawinan kedua, dan seterusnya. Keberlakuan harta bersama (dise tiap perkawinan) dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan.¹²

Mengenai besaran pembagian harta bersama perkawinan yang bercerai karena kematian, Pasal 96 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran untuk janda atau duda cerai biasa yang diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.¹³

F. Penelitian yang Relevan

Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas materi yang serupa dengan penelitian ini, yaitu mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama. Hal ini menggambarkan bahwa materi ini cukup mendapat perhatian dari para peneliti. Namun masih banyak celah untuk dijadikan fokus-fokus penelitian baru dimana peneliti mengambil salah satu fokus yang belum diteliti

¹¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 93

¹²Kompilasi Hukum Islam Pasal 94

¹³Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia”,..., 190.

orang lain. Untuk melihat *positioning focus* penelitian penulis, penulis mencantumkan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis menunjukkan sisi-sisi perbedaannya, sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi dengan judul “Analisis putusan Hakim tentang harta bersama (Gono Gini) akibat perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015)” yang dilakukan oleh Angga Budi Saputro. Hasil penelitiannya menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Surakarta menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0659/Pdt.G/PA.Ska dan Nomor 0013/Pdt.G/PA.Ska adalah berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, janda atau duda bercerai hidup masing-masing berhak ($\frac{1}{2}$) seperdua atas harta bersama sepanjang tidak lain ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena Penelitian penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ pada pengadilan tingkat pertama dan $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$ pada pengadilan tingkat banding.
2. Penelitian Skripsi dengan judul “Penyelesaian harta bersama dalam perceraian (Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK) yang dilakukan oleh Safrianes

¹⁴Angga Budi Saputro, “Analisis Putusan Hakim tentang Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian” (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015), Skripsi Sarjana Hukum, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Dumbela. Hasil penelitian skripsinya menunjukkan bahwa istri menjadi bagian dari harta bersama yang mempunyai porsi lebih besar daripada suami karena harta bersama adalah hasil jerihpayah dari istri, sedangkan suami hanya mengurus anak dan hanya memberi izin pihak istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena Penelitian penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ pada pengadilan tingkat pertama dan $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$ pada pengadilan tingkat banding.

3. Penelitian Skripsi dengan judul “Pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 653/Pdt.G/2013/PA.Smg)” yang dilakukan oleh Siti Aulia Nihayati. Hasil penelitiannya adalah Hakim mempertimbangkan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan membagi harta bersama berlandaskan atas rasa keadilan (Kompilasi Hukum Islam pasal 29). Hakim memutuskan perkara nomor: 653/Pdt.G/2015/PA.Smg ini berdasarkan keadilan karena sesuai dengan fakta Persidangan, istri yang lebih dominan dalam menghasilkan harta bersama. Berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang bersesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 97, Majelis Hakim Memutuskan pembagiannya melainkan 50% untuk istri dan 50% untuk suami dengan pertimbangan karena

¹⁵Safreanas Dumbala, “Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, Skripsi Hukum”, (Jakarta: UIN Jakarta).

peranan dalam memperoleh sama dalam memperoleh harta bersama.¹⁶ Bedanya dengan penelitian penulis, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan teori tertentu dan Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena Penelitian penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ pada pengadilan tingkat pertama dan $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$ pada pengadilan tingkat banding.

4. Penelitian Skripsi dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)” yang diteliti oleh Rabiatul Adawiyah K. Dalam penelitiannya menghasilkan kedudukan harta bersama dan harta bawaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35, adapun tata cara dalam penyelesaian harta yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks) adalah apabila harta bersama bercampur dengan harta bawaan dalam perkawinan dan terjadi putusnya perkawinan, maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu, kemudian harta bersama di bagi $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian untuk masing-masing pihak.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena Penelitian

¹⁶Siti Aulia Nihayati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor : 653/Pdt.G/2013/PA.Smg), Skripsi Sarjana Hukum”, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

¹⁷Rabiatul Adawiyah K, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks) Skripsi Sarjana Hukum Acara”, (Makassar: Universitas Hasanudin Makasar, 2014).

penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ pada pengadilan tingkat pertama dan $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$ pada pengadilan tingkat banding.

5. Penelitian Skripsi yang berjudul “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama” yang diteliti oleh Mesraini. Penelitiannya menghasilkan dalam konsep harta bersama secara umum sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Secara umum Hakim yang mengadili harta bersama di Pengadilan Agama menggunakan Kompilasi hukum Islam untuk dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara. Selain itu Hakim juga memutuskan pembagian harta atas kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan istri.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena Penelitian penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ pada pengadilan tingkat pertama dan $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$ pada pengadilan tingkat banding.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif/ doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan

¹⁸Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012) Jurnal Ahkam Vol. XII No.1 Tahun 2012.

metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Dengan demikian objek yang dianalisis (dengan pendekatan yang bersifat kualitatif) menggunakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan antara lain²⁰

a. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach).

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian ini, kemudian menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan. Hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peniliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.²¹ Pada fakta terjadinya isu hukum yang ada dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan antara putusan majelis Hakim

¹⁹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9",..., 113.

Pengadilan Agama Tegal yang memutus pembagian harta bersama secara tekstual (sebesar $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$) dengan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dalam memutuskan/ menetapkan besaran pembagian harta bersama melihat fakta persidangan (secara kontekstual) sebesar $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$.

c. Pendekatan Kasus.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh Penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan Hakim dengan aturan hukum yang berlaku sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari analisa yang Penulis lakukan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat semacam norma dasar, peraturan perundang-undangan maupun keputusan majelis Hakim. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- 2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Putusan pengadilan Agama Tegal nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg

6) Putusan pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai harta bersama, dan hasil penelitian pendapat Hakim.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Inventarisasi

Mengumpulkan perundang-undangan yang berpacu pada herarki peraturan undang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.²²

²² Prof. Dr. I made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Kencana, 2016), 149

b. Sistematisasi

Metode sistematis adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang dipakai dalam penyelidikan tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.²³ Dalam kaidah ini, berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk memahami objek penelitian yang bersangkutan. Metode penelitian ini menempuh suatu cara atau jalan yang sehubungan dengan penelitian (yang dilakukan) memiliki langkah-langkah yang sistematis. Bertujuan untuk mendapatkan data yang valid agar dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu teori sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Agama Tegal nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

c. Klasifikasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik klasifikasi yakni dengan melakukan pengkategorian data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang ditetapkan. Klasifikasi data dilakukan agar terdapat batasan mengenai penelitian. Pengklasifikasian data akan membuat data-data tersusun secara urut dan sistematis yang nantinya sangat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.²⁴

²³ Sjamsudin, "Metode Penelitian" (Bandung: Pustaka Ilmu, 2007), 13.

²⁴ Mulyono, "Metode Penelitian", (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 40.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yang berkaitan dengan isi dari putusan Pengadilan Agama. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang dalam penelitian ini menggunakan penalaran logika induktif. Peneliti melakukan telaah menurut hukum positif dan telaah terhadap fakta atau peristiwa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Tegal nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis dan konsisten yaitu harus disusun dengan sedemikian rupa. Penelitian yang baik harus menunjukkan sebuah totalitas yang utuh. Pada skripsi ini sistematika untuk penulisan terdapat lima bab, dengan bab yang terdiri dari berbagai sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²⁵ Mukti Fajar-Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 183.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari 4 sub bab yaitu Teori Perbandingan Hukum, *Ratio Decidendi*, Konsep Pembagian Harta Bersama.

Bab III berisikan tentang Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Bab IV berisi Perbandingan Akibat Hukum Bagi Pihak yang Berperkara, dimana didalamnya terdapat persamaan serta perbedaan dari akibat hukum yang timbul khususnya bagi para pihak yang berperkara.

Bab V yaitu penutup, pada bab ini berisi Simpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbandingan pertimbangan majelis Hakim PA Tegal dengan majelis Hakim PTA Semarang, yaitu majelis Hakim PA Tegal dalam memutus perkara lebih banyak melihat literasi hukum (hukum formil) dari pada fakta hukum (hukum materil) yang dijadikan sebagai referensi putusannya tersebut, sehingga dalam menentukan besaran pembagian harta bersama majelis Hakim PA Tegal menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (Istri) dan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi untuk pihak Tergugat (Suami).

Sedangkan majelis Hakim PTA Semarang dalam memutus perkara pembagian harta bersama yang pada dasarnya lebih banyak menggunakan fakta hukum (hukum materil) dari pada literasi hukum (hukum formil).

2. Perbandingan akibat hukum bagi pihak yang berperkara antara putusan PA Tegal no.470/pdt.G/2020/PA.Tg dengan putusan PTA Semarang no.90/pdt.G/2021/PA.Smg yaitu majelis Hakim PA Tegal dalam memutus pembagian harta bersama dengan besaran $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ berlandaskan pada peraturan Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA sehingga tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat. Sedangkan majelis Hakim PTA Semarang dalam memutus perkara pembagian harta bersama dengan ketentuan besaran $\frac{2}{3}$ untuk Pembanding dan $\frac{1}{3}$ untuk Terbanding dengan melandaskan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan (tanpa mengesampingkan peraturan perundang-

undangan) sehingga telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak karena telah sesuai dengan porsinya. Berdasarkan kedua akibat hukum yang ada, maka majelis Hakim PTA Semarang lebih teliti dalam memutuskan perkara dan dalam menerapkan hukum majelis Hakim menelaah alasan-alasan yang lebih dalam daripada sekedar keadilan prosedural.

B. Saran

1. Seharusnya dalam memutuskan perkara perlu adanya pencermatan yang lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum, guna mengambil keputusan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditangani. Majelis Hakim dalam memberikan putusan perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemashlahatan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Seharusnya keadilan harus diutamakan, majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara jangan hanya berpatokan pada Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam saja, tetapi juga melihat fakta-fakta dan alat bukti yang ada didalam persidangan sehingga bisa menjadi penguat guna memutuskan suatu perkara secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- .Adawiyah K, Rabiatul. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks) Skripsi Sarjana Hukum Acara*. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar. 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Anggrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Anselm, Straus dan Juliet, Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Aulia Nihayati, Siti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 653/Pdt.G/2013/PA.Smg)*. Skripsi Sarjana Hukum. Semarang: UIN Walisongo. 2013.
- Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Soepomo*. Jakarta: Pradjna Paramita. 1985.
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni. 2008.
- Budi Saputro, Angga. *Analisis Putusan Hakim tentang Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta*. Skripsi Sarjana Hukum. Surakarta: IAIN Surakarta. 2017.
- Darmabrata. *Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Hukum. 2009.
- Darwin, Pane. *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum*. Bandung: Penerbit Cakra. 2018.
- David, Stewart dan H. Gene Blocker. *Fundamentals Of Philoshopy*. New Jersey: Prentice Hall. 1996.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Intruksi Presiden RI Tahun 1991)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam. 1999.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama cet. I edisi IV. 2008.

- Djail, Basic. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djamil, Latif. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu. 1982.
- Dumbala, Safreanas. *Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK*. Skripsi Hukum. Jakarta: UIN Jakarta. 2013.
- Effendy, Hasibuah. *Legal Reasoning, Mata ajar Pendidikan khusus advokat*. Bekasi: Peradi. 1999.
- Erfinah Zahriah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2016.
- Erlis Setiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Evi Juniarti. *Harta Bersama ditinjau dari perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata*. Jakarta Selatan: Pusaka Ilmu. 2003.
- Hamdi, Isnadul. *Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Solok: Jurnal ilmiah syari'ah Volume 17 Nomor 1. 2014.
- Hamersma, Harry. *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamzah, Andi. 1994. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mondar Maju. 1990.
- Irving M. Copi dan Cohen Carl. *Introduction to Logic*. Richmond-Tx, Prentice Hall. 1997.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada. 2008.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- John Nasution dan Sri Warjiati. *Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Mandar Maju.
- Kompilasi Hukum Islam
- Meliala, Djaja S. *Hukum di Amerika Serikat suatu studi perbandingan*. Bandung: Tarsito. 1977.
- Mahkamah Agung. *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dan Peradilan*. 2014.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mesraini. *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. *Jurnal Ahkam* Vol. XII No.1. 2014.
- Moleong, Lexy.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2009.
- Muhammad Idris. *Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Ilmu. 2010.
- Muhammad Syah, Ismail. *Pencarian Bersama Suami-istri; Adat Gono-gini dari Sudut Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1999.
- Musfikon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya. 2014.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Nawawi Arief, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Cetakan ke I Rajawali. 1990.
- Perdanahukumonline.com (diakses pada 01 Juli 2023, pukul 01.11)
- Peter Marzuki. *Metode Penelitian*. Surabaya: Pustaka Ilmu. 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.
- Prof. Dr. Diantha, I made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Projohamijoyo, Martiman. *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2009.
- Putusan Pengadilan Agama Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg
- Qodri, Miftahul. *Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegak Hukum*. *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2. 2019.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* Cetakan Ke-3 Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Sigit Riyanto. *Keterampilan Hukum, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2013.
- Soekadji, R. G. *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif, cet ke-3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Perbandingan hokum*. Bandung : Melati. 2004.
- Subekti R dan Sudibyo Tjitro. *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitio. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan ke 1*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Sumiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty. 2000.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2008.
- Sutiyoso, Bambang. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro -UMedia. 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1999.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia Cetakan ke 5. 1999.

Triwulan, Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Jakarta: Armas Duta Jaya.

Urbanus Ura Weruin. *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Konstitusi 14, Nomor 2. 2004.

Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia Cetakan Ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Website Pengadilan Tinggi Agama Semarang Diakses Pada 30 Juni 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YAYAN NURHAYANTO
NIM : 2011116049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : yayanssiibluedevil@gmail.com
No. Hp : 0857 2718 9724

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR
470/PDT.G/2020/PA.TG DENGAN PUTUSAN NOMOR 90/PDT.G/2021/PTA.SMG)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Agustus 2023



YAYAN NURHAYANTO
NIM. 2011116049